



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1213);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 70 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 70) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 24 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 70 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disebut Labkesda adalah institusi pelayanan Kesehatan masyarakat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang menyelenggarakan pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
7. Laboratorium Klinik adalah Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, phatologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan penyakit.
8. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
9. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut BLUD Labkesda adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan yang bertugas melaksanakan pengelolaan laboratorium Kesehatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan berupa layanan laboratorium kesehatan.
10. Kepala BLUD Labkesda adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Utara.
11. Pelayanan BLUD Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan Masyarakat.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD Labkesda kepada masyarakat.
13. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh BLUD Labkesda kepada Masyarakat.

14. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
15. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
16. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur profesi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan bagi BLUD Labkesda dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan BLUD Labkesda kepada masyarakat.

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Labkesda menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan BLUD Labkesda berupa pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Pemeriksaan Klinik.
- (3) Jenis Pelayanan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang meliputi:
 1. pemeriksaan fisika air;
 2. pemeriksaan kimia air; dan
 3. bakteriologi air.
 - b. Pelayanan Laboratorium Klinik yang meliputi:
 1. pemeriksaan hematologi;
 2. pemeriksaan kimia klinik;
 3. mikrobiologi klinik;
 4. urinalisis;
 5. parasitologi klinik; dan
 6. imunologi dan serologi.

BAB III
INDIKATOR, TARGET DAN/ ATAU WAKTU PENCAPAIAN
Bagian Kesatu
Indikator

Pasal 4

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai indikator standar pelayanan.
- (2) Indikator standar pelayanan BLUD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang dipenuhi oleh BLUD Labkesda.
- (3) Indikator standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BLUD Labkesda untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Jenis, Target dan/atau Waktu Pencapaian

Pasal 5

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), memuat target dan/atau waktu pencapaian SPM.
- (2) Penyusunan target dan/atau waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan dalam perencanaan program pencapaian target BLUD Labkesda.
- (3) Target dan/atau waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan BLUD Labkesda dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan/atau pelatihan yang meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan Kesehatan sesuai dengan SPM;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian kinerja;
 - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam pemenuhan SPM.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala BLUD Labkesda menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas berdasarkan laporan teknis tahunan.
- (2) Laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM BLUD Labkesda.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 25 Agustus 2025

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

INDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

TTD

MUHLIS



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN
 BARITO UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
 DAERAH

A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah Labkesda sebagai berikut:

1. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

a. Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik
Dimensi Mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan Laboratorium Klinik
Definisi Operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium klinik adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi
Instrumen Pengambilan Data	Hasil observasi
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis	Tahunan
Periode Pelaporan data	Bulanan
Numerator	Jumlah Kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium klinik pasien yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa dilaboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut
Formula	$\frac{\text{Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium klinik}}{\text{Jumlah pasien yang diperiksa dilaboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut}}$
Standar	≤140 menit
Penanggung Jawab	Tim Penanggung jawab mutu Laboratorium

b. Pelaksana Ekspertisi

Judul	Pelaksanaan ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium klinik dilakukan oleh tenaga ahli untuk

	memastikan ketepatan diagnosis
Definisi Operasional	Pelaksanaan ekspertisi laboratorium adalah dokter spesialis patologi klinik atau seorang dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium
Instrumen Pengambilan Data	Hasil observasi
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis	Tahunan
Periode Pelaporan data	Bulanan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh dokter yang berwenang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dalam satu bulan
Formula	$\frac{\text{Jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi}}{\text{Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dalam satu bulan}} \times 100\%$
Standar	100 %
Penanggung Jawab	Tim Penanggung jawab mutu laboratorium

c. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang
Instrumen Pengambilan Data	Hasil observasi
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis	Tahunan
Periode Pelaporan data	Bulanan
Numerator	Jumlah seluruh pasien yang diperiksa laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di Laboratorium Klinik dalam bulan tersebut
Formula	$\frac{\text{Jumlah seluruh pasien yang diperiksa laboratorium tanpa kesalahan}}{\text{Jumlah pasien yang diperiksa dilaboratorium klinik dalam satu bulan}} \times 100\%$
Standar	100 %
Penanggung Jawab	Tim Penanggung jawab mutu Laboratorium

d. Kepuasan Pelanggan

Judul	Kepuasan Pelanggan
Dimensi Mutu	Berorientasi kepada pasien
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan pelanggan sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien
Definisi Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan Pelanggan adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 3. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 4. Survei Kepuasan Pelanggan adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan Pelanggan dalam peraturan ini meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan i. Sarana dan prasarana. 7. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Instrumen Pengambilan Data	Kuisisioner
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis	Tahunan
Periode Pelaporan data	Bulanan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei

Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei
Formula	$\frac{\text{Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yg disurvei}}{\text{Jumlah total pasien yang disurvei}} \times 100 \%$
Standar	$\geq 76,61$
Penanggung Jawab	Tim Penanggung jawab mutu Laboratorium

e. Pengolahan Limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

Judul	Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai aturan
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah padat infeksius di UPT Laboratorium Kesehatan
Definisi Operasional	Limbah padat berbahaya adalah sampah pada akibat proses pelayanan yang mengandung bahan-bahan tercemar jasad renik yang dapat menularkan penyakit dan/atau dapat menciderai, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisa jarum suntik 2. Sisa ampul 3. Kasa bekas 4. Sisa jaringan Pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan pada pedoman yang berlaku
Satuan Pengukuran	Persentase
Instrumen Pengambilan Data	Hasil Pengamatan
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis	Tahunan
Periode Pelaporan data	Bulanan
Numerator	Jumlah Limbah padat yang dikelola sesuai standar prosedur operasional yang diamati
Denominator	Jumlah total proses pengolahan Limbah padat yang diamati
Formula	$\frac{\text{Jumlah Limbah padat yang dikelola sesuai SOP yang diamati}}{\text{Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati}} \times 100 \%$
Standar	100 %
Penanggung Jawab	Tim Penanggung jawab mutu Laboratorium

2. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

a. Waktu Tunggu hasil pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat

Judul	Waktu Tunggu hasil pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi Mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat
Definisi Operasional	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium Kesehatan

	Masyarakat adalah tenggang waktu mulai sampel diterima, diambil sampel atau sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi	
Instrumen Pengambilan Data	Hasil observasi	
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan	
Periode analisis	Tahunan	
Periode Pelaporan data	Bulanan	
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Kesehatan masyarakat yang diperiksa yang disurvei dalam satu bulan	
Denominator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut	
Formula	$\frac{\text{Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang diperiksa yang disurvei dalam satu bulan}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa dilaboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut}}$	
Standar	± 7 hari kerja sejak diterimanya sampel secara lengkap sesuai urutan antrian pengujian	
Penanggung Jawab	Tim Penanggung jawab mutu Laboratorium	

b. Pelaksana Ekspertisi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Judul	Pelaksanaan ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis
Definisi Operasional	Pelaksanaan ekspertisi Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah tenaga Pranata Laboratorium Kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium
Instrumen Pengambilan Data	Hasil observasi
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis	Tahunan

Periode Pelaporan data	Bulanan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh tenaga sanitarian dan pranata Laboratorium Kesehatan dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dalam satu bulan
Formula	$\frac{\text{Jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya}}{\text{Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dalam satu bulan}} \times 100\%$
Standar	100 %
Penanggung Jawab	Tim Penanggung jawab mutu Laboratorium

c. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang (Pelanggan)
Instrumen Pengambilan Data	Hasil observasi
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis	Tahunan
Periode Pelaporan data	Bulanan
Numerator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa laboratorium kesehatan masyarakat dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium kesehatan masyarakat salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah sampel yang diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam bulan tersebut
Formula	$\frac{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa di laboratorium kesehatan masyarakat tanpa kesalahan}}{\text{Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dalam satu bulan}} \times 100\%$
Standar	100 %
Penanggung Jawab	Tim Penanggung jawab mutu Laboratorium

d. Kepuasan Pelanggan

Judul	Kepuasan Pelanggan
Dimensi Mutu	Efektifitas dan mutu pelayanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat
Definisi Operasional	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat

Instrumen Pengambilan Data	Kuisisioner
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis	Tahunan
Periode Pelaporan data	Bulanan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pelanggan yang disurvei
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei
Formula	$\frac{\text{Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pelanggan yg disurvei}}{\text{Jumlah total pelanggan yang disurvei}} \times 100 \%$
Standar	$\geq 76,61$
Penanggung Jawab	Tim Penanggung jawab mutu Laboratorium

e. Pengolahan Limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

Judul	Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai aturan
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah padat infeksius di UPT Laboratorium Kesehatan
Definisi Operasional	Limbah padat berbahaya adalah sampah pada akibat proses pelayanan yang mengandung bahan-bahan kimia yang dapat menularkan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, Pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku
Instrumen Pengambilan Data	Hasil Pengamatan
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis	Tahunan
Periode Pelaporan data	Bulanan
Numerator	Jumlah Limbah padat yang dikelola sesuai standar prosedur operasional yang diamati
Denominator	Jumlah total proses pengolahan Limbah padat yang diamati
Formula	$\frac{\text{Jumlah Limbah padat yang dikelola sesuai SOP yang diamati}}{\text{Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati}} \times 100 \%$
Standar	100 %
Penanggung Jawab	Sanitarian

B. INDIKATOR DAN TARGET DAN/ATAU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

	No	Indikator	Standar	Target dan/atau Waktu Pencapaian (Tahun)			
				2025	2026	2027	2028
A.	1.	Waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium klinik a. Hematologi b. Kimia Klinik c. Urinalisa d. Mikrobiologi klinik e. Parasitologi klinik f. Serologi g. Biomokuler (PCR) 24 jam h. Toksikologi klinik. 2x24 jam	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit
			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
			2x24 jam	2x24 jam	2x24 jam	2x24 jam	2x24 jam
			100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%
B.	1.	Pelaksanaan ekspertisi hasil Tidak adanya kesalahan hasil Kepuasan pelanggan Pengolahan limbah pada sesuai aturan Waktu tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat: a. Fisika air b. Kimia air c. Bakteri air	≥76,61	80%	82%	84%	85%
			100%	80%	90%	95%	100%
			1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
			2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
			±7 hari	±7 hari	±7 hari	±7 hari	±7 hari
B.	2.	Pelaksanaan ekspertisi hasil Tidak adanya kesalahan hasil Kepuasan pelanggan Pengolahan limbah pada sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%
			≥76,61	80%	82%	84%	86%
			100%	80%	90%	95%	100%
			100%	80%	90%	95%	100%

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

INDRA GUNAWAN